

TINJAUAN YURIDIS TENTANG DAMPAK PAKAIAN BEKAS IMPOR PADA KESEHATAN

Leandro Mamahit

Wulanmas A.P.G. Frederik

Grace H. Tampongango

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum atas larangan impor pakaian bekas yang berdampak terhadap kesehatan dan bagaimana akibat hukum terhadap pelaku usaha pakaian bekas yang berdampak terhadap kesehatan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan hukum atas larangan impor pakaian bekas telah diatur dalam beberapa instrumen hukum yang bertujuan untuk mengatur serta memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai konsumen 2. Akibat hukum terhadap pelaku usaha pakaian bekas diancam dengan pidana penjara dan/atau pidana denda karena aktivitas mereka melanggar regulasi yang ada. Impor pakaian bekas dilarang di Indonesia salah satu tujuannya untuk melindungi kesehatan masyarakat sebagai konsumen.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Pakaian Bekas Impor, Kesehatan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pakaian bekas impor merupakan produk pakaian yang sudah dalam kondisi bekas pakai atau sisa pakaian yang tidak terpakai dari suatu negara yang di masukan ke wilayah negara lain, Indonesia merupakan salah satu negara yang sering menjadi tujuan impor pakaian bekas. Di Indonesia pakaian bekas impor merupakan suatu barang yang ilegal. Karena tidak sesuai dengan undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku. Pakaian bekas impor beredar secara bebas dan tanpa adanya pemeriksaan terlebih dahulu sehingga dapat dikategorikan sebagai barang yang berbahaya.¹

Sebuah penelitian telah dilakukan oleh Direktur Jendral Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan, Pengujian dilakukan terhadap 25 contoh pakaian bekas yang beredar di pasar Senen Kota Jakarta. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, ditemukan sejumlah koloni bakteri dan jamur pada semua sample pakaian bekas dengan nilai yang cukup tinggi yang ditunjukkan oleh parameter pengujian Angka Lempeng Total (ALT). Kandungan mikroba pada pakaian bekas memiliki nilai total mikroba sebesar 216.000 koloni/g dan kapang sebesar 36.000 koloni/g. Pakaian impor bekas yang mengandung jamur dan bakteri ini akan berdampak terhadap kesehatan orang yang

¹ *Dampak Impor Pakaian Bekas Terhadap Kestabilan Industri Tekstil Dan Produk Tekstil Di Indonesia, 2023, Vol 1, Hlm 110.*

memakainya seperti timbulnya penyakit pada kulit.²

Terdapat kasus akibat penggunaan pakaian bekas impor, Salah satunya Dian Putri yang sering melakukan *thrift* atau membeli pakaian bekas impor sejak tahun 2008 hingga 2011 di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Sekitar tahun 2012 Dian mengalami rasa gatal pada kulit bagian perut, dan pada saat berkonsultasi dengan dokter setelah melakukan pemeriksaan Dian didiagnosa mengalami herpes yang merupakan penyakit dengan munculnya lepuhan yang berisi cairan pada kulit yang disebabkan oleh virus. Dokter menjelaskan bahwa meskipun pakaian sudah direndam dengan air panas dan dicuci bersih, tetap ada bakteri yang tidak terbunuh atau bakteri yang tahan terhadap suhu panas, yang dapat menimbulkan penyakit pada kulit.³

Masuknya pakaian bekas impor terjadi karena adanya penyelundupan yang dilakukan oleh importir. Penyelundupan pakaian bekas impor merupakan tindakan yang melanggar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Pasal 102 A dalam undang-undang tersebut menjelaskan tentang larangan penyelundupan barang impor, termasuk pakaian bekas, tanpa dilengkapi izin dan prosedur kepabeanan yang sah. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat

dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 102 B yang dapat berupa pidana penjara dan denda yang substansial. Upaya keras dalam pemberantasan penyelundupan pakaian bekas impor bertujuan untuk melindungi pasar dalam negeri, mengamankan pendapatan negara dari bea masuk, serta mencegah kerugian bagi industri lokal. Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan pada Pasal 53 Ayat 1 dan Ayat 2 mengatur tentang larangan dan pembatasan impor atau ekspor. Ayat 1 yang menyatakan untuk kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan larangan dan pembatasan, instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan/atau pembatasan atas impor atau ekspor wajib memberitahukan kepada Menteri. Ayat (2) yang menyatakan ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan peraturan larangan dan/atau pembatasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.⁴

Permasalahan pakaian bekas impor merupakan isu yang krusial, peran pemerintah dalam menangani permasalahan ini sangat diperlukan, kegiatan impor pakaian bekas tidak hanya berdampak pada perekonomian dan Lingkungan. Namun, juga berdampak terhadap Kesehatan Masyarakat, Dimana banyak dari

² Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor, 2021, Vol 4, Hlm 828.

³ Perdagangan Pakaian Bekas Dalam Perspektif Perundang-Undang Di Indonesia; Berkah Atau Musibah?, 2024, Vol 1, Hlm 3.

⁴ Pengelolaan Custom Clearance Impor Melalui Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan PT, Mitra Segara Cargo Semarang, 2021, Vol 3, Hlm 201.

Masyarakat yang berbelanja pakaian bekas impor untuk mendapatkan harga yang lebih murah dipasaran tanpa mengetahui bahwa produk impor pakaian bekas dapat menimbulkan berbagai penyakit yang berbahaya bagi Kesehatan.

Berdasarkan uraian mengenai pakaian bekas impor yang berdampak pada kesehatan diatas, maka penulis memiliki ketertarikan untuk membuat karya tulis ilmiah dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Tentang Dampak Pakaian Bekas Impor Pada Kesehatan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum atas larangan impor pakaian bekas yang berdampak terhadap kesehatan?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku usaha pakaian bekas yang berdampak terhadap Kesehatan?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁵ Metode penelitian yang digunakan penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif atau hukum doktrinal ini adalah penelitian hukum

yuridis normatif atau penelitian hukum normatif yang merupakan suatu kegiatan dengan mengkaji norma atau peraturan hukum yang ada.⁶

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Atas Larangan Impor Pakaian Bekas Yang Berdampak Terhadap Kesehatan

Dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 4 menyebutkan bahwa “Setiap individu memiliki hak terhadap kondisi kesehatannya”. Kesehatan merujuk pada kondisi yang baik dari segi fisik, mental, dan sosial, yang memungkinkan setiap individu untuk menjalani kehidupan sosial dan ekonomi dengan produktif, karena kesehatan sebagai salah satu cita-cita bangsa untuk kemajuan negara.

Secara hukum, Pelaku impor pakaian bekas yang berdampak pada Kesehatan dapat di hukum dengan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyatakan sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pada pasal 113 menyatakan bahwa “Pelaku usaha yang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan

⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, (2001), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (RajaGrafindo Persada), Hal 13-14.

⁶ Ibid

secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud pada pasal 57 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁷

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan

Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan yang mengatur terkait tindak pidana penyeludupan impor, yaitu Pasal 102 menjelaskan bahwa setiap orang yang:

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2).
- b. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean.
- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3).
- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan.
- e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum.
- f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari

kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini.

- g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya.
 - h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah,
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pada Bab VI menjelaskan tentang tanggung jawab pelaku usaha Undang-Undang perlindungan konsumen, Pasal 19 ayat (1) menyatakan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, Pasal 19 ayat (2) menyatakan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan Kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Pasal 19 ayat (4) menyatakan pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.⁸

B. Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pakaian Bekas Yang Berdampak Terhadap Kesehatan

Penegakan hukum merupakan proses penegakan norma-norma atau aturan hukum sebagai pedoman dalam berprilaku untuk mendapatkan keadilan, kebenaran dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur non-peradilan. Sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum adalah penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.⁹

Sanksi bagi pedagang pakaian bekas impor yang diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dimana disebutkan “pelaku usaha yang memperdagangkan barang di dalam Negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib

sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”¹⁰

Adapun peraturan perundang-undangan mengatur sanksi bagi pelaku usaha importir yang melakukan kegiatan impor barang yang dilarang. Sanksi tersebut terbagi atas sanksi pidana dan sanksi administratif. Adapun sanksi pidana bagi pelaku usaha impor yang melakukan impor barang dilarang oleh undang-undang dijelaskan melalui Pasal 111 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, bahwa importir yang mengimpor barang bekas serta barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor, dijatuhi sanksi pidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau dijatuhan pidana denda yakni paling banyak 5 (lima) miliar. Adapun sanksi administratif juga tercantum dalam Perppu Cipta kerja tepatnya pada Pasal 46 Angka 27 yang menambah pasal baru yakni Pasal 77 A Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, bahwa bagi pelaku usaha yang apabila melanggar perizinan berusaha dapat ditegur secara tertulis, ditarik barangnya dari distribusi, kegiatan usaha dihentikan sementara, apabila memiliki gudang akan

⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁹ Pengertian Perlindungan Hukum Dan Penegakan Hukum (Hukumonline.com), Diakses Pada Tanggal 9 November 2024.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

ditutup, dikenakan denda, dan/atau dicabut perizinan berusahanya.¹¹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum atas larangan impor pakaian bekas yang berdampak terhadap kesehatan di Indonesia telah diatur dalam beberapa instrumen hukum yang bertujuan untuk mengatur serta memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai konsumen, Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pakaian bekas impor diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) dan (3) UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999, yang mana pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak dan cacat serta memberikan informasi yang benar. Bentuk perlindungan konsumen diwujudkan dalam bentuk pembinaan dan pengawasan sesuai dengan aturan pasal 29 dan 30 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pembinaan diberikan kepada konsumen dan pelaku usaha. Perlindungan hukum diberikan pemerintah kepada konsumen sejak barang atau jasa tersebut dipergunakan. Upaya perlindungan hukum lainnya diwujudkan melalui tanggung jawab pelaku usaha. Pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi apabila konsumen mengalami kerugian secara materil maupun non materil, ganti

rugi tersebut bisa berupa pengembalian barang dan penukaran barang yang baru serta berupa uang.

2. Akibat hukum terhadap pelaku usaha pakaian bekas yang berdampak terhadap kesehatan di Indonesia diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dimana disebutkan “pelaku usaha yang memperdagangkan barang di dalam Negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan atau pidana denda baling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Tujuan dibuatnya aturan ini adalah untuk melindungi masyarakat dan negara terhadap dampak yang timbul akibat adanya perdagangan pakaian bekas yang juga berdampak terhadap Kesehatan masyarakat akibat terdapat jamur dan bakteri pada pakaian bekas yang berbahaya bagi penggunanya.

B. Saran

1. Diharapkan dalam merancang peraturan perundang-undangan pemerintah harus bekerja secara maksimal agar nantinya peraturan perundang-undangan yang akan disahkan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lain, sehingga

¹¹ *Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pakaian Bekas Impor Pasca Berlakunya Peraturan Menteri*

Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022, 2024, Vol 12, Hlm 432.

- dapat menghindari terjadinya konflik antar norma hukum.
2. Diharapkan agar pemerintah dapat lebih tegas dan serius dalam menindak para pelaku usaha pakaian bekas, pemerintah seharusnya perlu melakukan penindakan terhadap pelaku usaha pakaian bekas dan tidak hanya terhadap pelaku penyeludupan saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Miru, A., & Yodo, S. (2011). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Rajawali Pers.
- Adolf, H. (2015). Hukum Perdagangan Internasional. jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ali, A. (2017). Menguak Tabir Hukum. Jakarta: Kencana.
- Djamali, A. R. (2013). Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali, Z. (2010). Sosiologi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eliana, & Sumanti, S. (2016). Kesehatan Masyarakat. Pusdik SDM Kesehatan.
- Purwosutjipto, H. (2007). Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia. Jakarta: Djambatan.
- Rinaldy, E., Denny, I., & Utama, A. (2018). Perdagangan Internasional: Konsep & Aplikasi. jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sukinto, Y. W. (2013). Tindak Pidana Penyeludupan Di Indonesia: Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Susilo, A. (2013). Panduan Pintar Ekspor Impor. Jakarta: Trans Media.
- Soerjono, S., & Mamudji, S. (2001). Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Peraturan Perundang-Undangan:**
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor
- Sumber Internet:**
- Waspada, Ini Bahaya Pakai Baju Bekas Impor Untuk Kesehatan Kulit. (2023). Retrieved from Daaitv.co.id: <https://daaitv.co.id/DAAI-WP/waspada->

- ini-bahaya-pakai-baju-bekas-impor-untuk-kesehatan-kulit/

Sisma, A. F. (2023). Apa Itu Impor? Ini Pengertian, Jenis, Dan Contoh Kebijakannya. Retrieved from Katadata.co.id:
<https://katadata.co.id/ekonopedia/istilah-ekonomi/64f6bae8661fb/apa-itu-impor-ini-pengertian-jenis-dan-contoh-kebijakannya>
- Rusdi, M. (2023). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Derajat Kesehatan Masyarakat*. Retrieved from Medical Ebook:
<https://medicalebook.id/news/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-derajat-kesehatan-masyarakat/>
- Rizky, M. (2023). *Pakaian Bekas Impor Lagi Dibredel, Bisa Musnah 100% Dari RI?* Retrieved from CNBC Indonesia:
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230317075316-4-422452/pakaian-bekas-impor-lagi-dibredel-bisa-musnah-100-dari-ri>
- Ramot, C. (2024). *6 Penyakit Yang Mungkin Menular Melalui Baju Thrifting*. Klikdokter.com.
- Pemerintah Tak Akan Tindak Pedagang Pakaian Impor Bekas Ilegal, Ini Alasannya. (2023). Retrieved from Merdeka.com:
<https://www.merdeka.com/uang/pemerintah-takakan-tindak-pedagang->
- pakaian-impor-bekas-illegal-ini-alasannya.html
- Pengertian Kesehatan, Jenis-Jenis Dan Faktor Yang Mempengaruhi. (2023, Juni 22). Retrieved Agustus 2, 2024, from Kumparan.com.
- Pengertian Kesehatan, Jenis-jenis, Dan Faktor Yang Mempengaruhi*. (2023). Retrieved from Kumparan.com:
<https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-kesehatan-jenis-jenis-dan-faktor-yang-mempengaruhi-20eKTyUxvLt>
- Jayanti, D. D. (2023). *Pengertian Perlindungan Hukum Dan Penegakan Hukum*. Retrieved from Hukumonline.com:
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/>
- Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Derajat Kesehatan Masyarakat*. (2023). Retrieved from Medicalebook.id.